

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;	a. bahwa agar tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta hubungan yang sinergis dan harmonis antar Asisten Sekretaris Daerah dengan Perangkat Daerah yang bersifat koordinatif di bidang pelaksanaan tugas, dan Asisten Sekretaris Daerah dengan Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah yang bersifat hirarkis koordinatif dalam melaksanakan tugas teknis, serta koordinasi dengan instansi vertikal lainnya, maka perlu mengatur pembidangannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan pembidangan tugas Asisten Sekretaris Daerah; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang

	<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan dalam nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);</p> <p>6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85).</p>
--	---

<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p> <p>14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 83).</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85), diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. 9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo. 11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 10. dihapus. 11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.	13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo. 14. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 15. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu Asisten Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat	
	2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 (1) Asisten Pemerintahan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatdipimpin oleh Asisten.	Pasal 2 (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten.
Pasal 3 (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat serta pembinaan aparatur sipil negara. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang	

<p>pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;</p> <p>f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asisten Perekonomian dan Pembangunan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :</p> <p>a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang</p>	

<p>perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;</p> <p>b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;</p> <p>c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;</p> <p>e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan</p> <p>f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah Perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Asisten Administrasi Umum adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.</p>	

<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan; b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi; d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi; f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. 	
<p>BAB III PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat</p>	

<p>Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (BeritaDaerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>	
	<p>3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 26 Desember 2019 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 27 Februari 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 26 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 27 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019 NOMOR 85</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3</p>
	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO</p>
	<p style="text-align: center;">PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO</p>